



PUTUSAN

NOMOR 1505/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ROFIK Bin ISLAM (Alm);**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / Tgl lahir : 37 Tahun/ 30 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bulak Rukem Gg. III no. 16 Rt. 05 Rw. 05 Kel.
Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya
atau Jl Bulak Rukem Gg. IV no. 3 Kel
Wonokusumo, Kec. Semampir, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/321/VI/RES.4.2./2024/Satresnarkoba tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Yuskarwalu, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum T. Samidi, S,H & Rekan beralamat di Jalan Dukuh Pakis IV-A/5, HP: 0821-40023076, Kelurahan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ROFIK BIN ISLAM** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Jl Bulak Rukem Gg.IV no.3 Kel.Wonokusumo Kec.semampir Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu***, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 19.00 wib terdakwa menghubungi Sdr.FARIS (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,5 gram dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa bayarkan setelah laku terjual. Kemudian sekira jam 20.00 wib ,Sdr.FARIS (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa Jl Bulak Rukem Gg.IV no.3

Halaman 2 Putusan Nomor 1505/PID.SUS/2024/PT SBY



Kel.Wonokusumo Kec.semampir Surabaya dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1,5 gram dari Sdr.FARIS (belum tertangkap).

- Bahwa terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr.ANDRI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Jl Bulak Sari Surabaya dan kepada Sdr.MUHAMAD (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) bertem[at di Jl Bulak Rukem Gg.III Surabaya.

- Bahwa terdakwa biasa mendapat keuntungan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per gram dalam menjual narkoba jenis sabu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 11.00 wib bertempat di rumah Jl Bulak Rukem Gg.IV no.3 Kel.Wonokusumo Kec.semampir Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Ifit Karimudin dan Saksi Mochammad Choirul Arifin yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1,153 gram gram,1(satu) pak plastic klip, 2(dua) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah serop dari sedotan, 1 (satu) buah kotak warna putih , 1 (satu) buah HP dan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 04749/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa ROFIK BIN ISLAM yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 14266/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,153 gram;
telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama ROFIK BIN ISLAM oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt,

Halaman 3 Putusan Nomor 1505/PID.SUS/2024/PT SBY



BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S,Si., FILANTARI CAHYANI
,A.Md. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 14266/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ROFIK BIN ISLAM** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Jl Bulak Rukem Gg.IV no.3 Kel.Wonokusumo Kec.semampir Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu***, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 11.00 wib bertempat di rumah Jl Bulak Rukem Gg.IV no.3 Kel.Wonokusumo

Halaman 4 Putusan Nomor 1505/PID.SUS/2024/PT SBY



Kec.semampir Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Ifit Karimudin dan Saksi Mochammad Choirul Arifin yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1,153 gram gram, 1(satu) pak plastic klip, 2(dua) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah serop dari sedotan, 1 (satu) buah kotak warna putih , 1 (satu) buah HP dan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 04749/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa ROFIK BIN ISLAM yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 14266/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,153 gram;
telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama ROFIK BIN ISLAM oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si. , FILANTARI CAHYANI ,A.Md. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 14266/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1505/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 02 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1505/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 02 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti guna membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1505/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 02 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1616/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Nomor REG. PERKARA: PDM- 3361/Tg.Prk/08/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROFIK BIN ISLAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROFIK Bin ISLAM dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa

Halaman 6 Putusan Nomor 1505/PID.SUS/2024/PT SBY



tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 14266/2024/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +- 1,153 gram;
2. 1 (satu) pak plastik klip;
3. 2 (dua) buah timbangan elektrik;
4. 1 (satu) buah serop dari sedotan;
5. 1 (satu) buah kotak warna putih;
6. 1 (satu) buah HP;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1616/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rofik Bin Islam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rofik Bin Islam** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dukuramgi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 Putusan Nomor 1505/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 14266/2024/NNF; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto +/- 1,153 gram;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah serop dari sedotan;
- 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 1 (satu) buah HP

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 294/Akta.Pid/Bdg/X/2024/PN Sby Jo Nomor 1616/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1616/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca tanda terima memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 06 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum tetanggal 8 November 2024 yang dilakukan melalui surat tercatat;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 6 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dilakukan melalui surat tercatat;

Halaman 8 Putusan Nomor 1505/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Factie Putusan tersebut diatas, sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa ROFIK Bin ISLAM;
2. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ROFIK Bin ISLAM;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabili medis maupun rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
8. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN:

Halaman 9 Putusan Nomor 1505/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ROFIK Bin ISLAM;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas;
4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
7. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dibeli oleh Terdakwa akan digunakan/dikonsumsi sendiri, namun dalam berita acara sidang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya halan

Halaman 10 Putusan Nomor 1505/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) menerangkan bahwa setelah narkoba jenis sabu-sabu berhasil dibeli oleh Terdakwa, maka lalu menjual kepada Sdr. **ANDRI**;

Menimbang, bahwa dari berita acara sidang pada Pengadilan Negeri Surabaya halaman 7 (tujuh), Terdakwa menyebutkan dari penjualan kembali Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa bukan hanya sebagai pemakai tetapi termasuk penjual narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa miliki tersebut beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, namun dalam berita acara sidang pada waktu persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 7 (tujuh) Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari **FARIS** tersebut beratnya +/- 1,5 (satu setengah) gram;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, bahwa pidana perkara Narkoba yang didakwa dan terbukti barang bukti paling banyak beratnya 1 (satu) gram dapat disimpangi dengan menerapkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 7 (tujuh) mohon agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terbukti Narkoba yang diperjual-belikan Terdakwa beratnya adalah 1,5 (satu koma lima) gram, sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak benar dan tidak berdasar, karenanya memori banding

Halaman 11 Putusan Nomor 1505/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikesampingkan dan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1616/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, penyebutan nilai rupiah dalam denda dan biaya perkara, penyebutan barang bukti dan status hukum barang bukti berupa 1 (satu) buah HP;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika pada pasal 111, 112 ataupun 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dijelaskan, tindak pidana Narkotika yang diajukan tersebut barang buktinya jenis tanaman atau bukan tanaman, karena memang sifat maupun bentuknya sangat berbeda, kalau jenis tanaman memang Narkotika tersebut jenis tanaman atau tumbuh-tumbuhan sedangkan kalau jenis bukan tanaman adalah hasil produksi pabrikan;

Menimbang, bahwa jika Narkotika tersebut jenis sabu-sabu jelas itu merupakan jenis bukan tanaman, karena hasil produksi pabrikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara a quo pada kualifikasi haruslah disebutkan **“bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa untuk penyebutan uang rupiah tidak dibenarkan menggunakan istilah **“sebesar”** oleh karena yang digunakan penyebutannya **“sejumlah”** oleh karena memang yang disebutkan jumlahnya dan bukan besarnya;

Halaman 12 Putusan Nomor 1505/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk barang bukti perkara a quo, terbukti bahwa barang buktinya adalah **"narkotika"** dan ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan, akan tetapi dalam amarnya sama sekali tidak menyebutkan Narkotika **"hanya menyebutkan 14266/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto +- 1,153 gram;**

Menimbang, bahwa barang bukti kristal putih tersebut jenisnya apa, tawas, gula kristal putih ataukah garam dan kalau hanya disebutkan diatas, lalu apa kaitannya perkara Narkotika dalam perkara a quo dengan **Kristal putih** yang tidak disebutkan jenisnya tersebut, karenanya haruslah ditambahkan **"Narkotika"** sehingga akan menjadi jelas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP, merek dan warna juga tidak dijelaskan akan menjadi bias terhadap barang bukti tersebut, sedangkan HP tersebut mempunyai nilai ekonomis dan telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus disebutkan warna dan mereknya guna memastikan barang bukti tersebut, dan setelah diperiksa dari Persetujuan Penyitaan maupun permohonan persetujuan ternyata juga tidak disebutkan warna maupun merek dari HP tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa HP tersebut haruslah dirampas untuk Negara tanpa menyebutkan tentang warna dan mereknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1616/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Oktober 2024 yang secara lengkap sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini, sedangkan putusan lainnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak

Halaman 13 Putusan Nomor 1505/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pasal 21,27,193,241,242 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 1616/Pid.Sus/2024/PN Sby yang dimintakan banding secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;
 1. Menyatakan Terdakwa **Rofik Bin Islam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rofik Bin Islam** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 Putusan Nomor 1505/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14266/2024/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Narkotika jenis sabu-sabu warna kristal warna putih dengan berat netto +/- 1,153 gram;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah serop dari sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: **Senin**, tanggal **09 Desember 2024** yang terdiri dari **Bambang Kustopo, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Supomo, S.H., M.H** dan **Suhartanto, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1505/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal **02 Desember 2024** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2024** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Prastyandi Zulfikar, S.H., M.M** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota I;

ttd

Hakim Ketua Majelis;

ttd

Halaman 15 Putusan Nomor 1505/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Supomo, S.H., M.H.

Bambang Kustopo, S.H., M.H.

Hakim Anggota II;
ttd

Suhartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;
ttd

Prastyandi Zulfikar, S.H., M.M.

Halaman 16 Putusan Nomor 1505/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)